



KESEPAHAMAN KERJASAMA
(Memorandum of Understanding-MoU)



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD
YAMIN (UMMY) SOLOK**

DENGAN

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA**

Nomor : 361 /R/UMMY/IX-2022

Nomor : 204/C.01/H.06/IX/2022

Pada hari ini, **Senin** tanggal **sembilan belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Yogyakarta, telah ditandatangani kesepakatan kerjasama oleh dan antara :

1. Prof. Dr. Ir Syahro Ali Akbar, MP : Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok, bertindak untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P. : Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Wates KM 10 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf para pihak	
pertama	Kedua

- (2) Kesepahaman kerjasama ini bertujuan untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** sebagai mitra secara optimal guna menunjang pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peran masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman kerjasama ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Publikasi ilmiah;
- (5) Penyelenggaraan Seminar, Workshop, dan Kegiatan Ilmiah lainnya;
- (6) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- (7) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan tiap ruang lingkup kesepahaman kerjasama akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri dengan tetap perpedoman pada kesepahaman kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan kesepahaman kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran kesepahaman kerjasama ini disampaikan secara tertulis kepada pihak selambat-lambatnya dalam waktu tiga (3) bulan sebelum kesepahaman kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kesepahaman kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 6 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Setiap HKI yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama berlandaskan kesepahaman kerjasama ini akan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf para pihak	
pertama	Kedua

- (2) Apabila salah satu pihak akan melakukan publikasi data dan atau informasi yang menjadi rahasia dari pelaksanaan kesepahaman kerjasama ini maka **PARA PIHAK** harus saling mengetahui dan mengizinkan terlebih dahulu.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan kesepahaman kerjasama ini beserta pelaksanaannya lebih lanjut harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dengan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Solok

U.p. : Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Kerjasama .

Telepon : (0755) 20565

Fax. : (0755) 20565

Email : bauk.ummy@gmail.com

PIHAK KEDUA

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Alamat : Jl. Wates KM. 10, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55753

U.p. : Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri

Telepon : (0274) 6498212

Fax. : (0274) 6498213

Email : kerjasama_dalamnegeri@mercubuana-yogya.ac.id

PASAL 8 KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*), kesepahaman kerjasama ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu *force majeure* tersebut berlangsung dan **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7x24 jam sejak keadaan tersebut terjadi.
- (2) Peristiwa yang dimaksud dengan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, banjir, keadaan cuaca, kebakaran, pemogokan, perang saudara, huru hara, dan/atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya kesepahaman kerjasama ini.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya kesepahaman kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Paraf para pihak	
pertama	Kedua

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar **kesepahaman** ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan sebaik-baiknya oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam **kesepahaman** kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **kesepahaman** kerjasama ini.
- (2) **Kesepahaman** kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA
Rektor**

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok



Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP
NIP. 19620924 198910 1 001

**PIHAK KEDUA
Rektor**

Universitas Mercu Buana Yogyakarta



Dr. Agus Slamet, S.TP., M.P.
NIDN. 0524077101

Paraf para pihak	
pertama	Kedua